



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka berdasarkan Pasal 5 ditetapkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Mempawah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah;
9. Badan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah;
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah;
13. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.

BAB II  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 2

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
  1. Kepala Badan ;
  2. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
    - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  3. Bidang Pajak dan Retribusi, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak dan Retribusi;
    - b. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi.
  4. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PBB dan BPHTB;
    - b. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB.
  5. Bidang Pengendalian dan Pelaporan membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Pengendalian dan Pengaduan;
    - b. Sub Bidang Pelaporan dan Pendataan.
  6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 4

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan di bidang pajak dan retribusi daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pajak dan retribusi daerah;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pajak dan retribusi daerah;
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pajak dan retribusi daerah;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pajak dan retribusi daerah;
  - e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang pajak dan retribusi daerah;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Kepala  
Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 1 adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Sekretariat  
Pasal 6

- (1) Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas Bidang;
  - b. Pengelolaan administrasi keuangan;

- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
  - d. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolanan;
  - e. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Badan;
  - f. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran Badan;
  - g. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Badan;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Aparatur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan, dan rumah tangga Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
  - c. Pelaksanaan Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolanan;
  - d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Badan;
  - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang umum dan aparatur;
  - f. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan aparatur;
  - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
  - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) angka 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan kinerja Badan;

- c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
  - d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan;
  - e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
  - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan;
  - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pajak dan Retribusi

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di bidang pajak dan retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak dan Retribusi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Bidang Pajak dan Retribusi;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak dan retribusi;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pajak dan retribusi;
  - d. Pengelolaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah ;
  - e. Pengelolaan penagihan, pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah;
  - f. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan retribusi daerah;
  - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan di bidang pajak dan retribusi;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Bidang Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pajak dan Retribusi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3 huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pajak dan Retribusi di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak dan retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak dan Retribusi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak dan Retribusi;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak dan retribusi;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak dan retribusi;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak dan retribusi;
  - e. Pelaksanaan pencatatan data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
  - f. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Penyiapan bahan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan surat-surat ketetapan lainnya di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
  - h. Pelaksanaan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - i. Pembuatan dan pemeliharaan daftar induk wajib retribusi daerah dan memberikan kartu pengenalan NPWPRD;
  - j. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak dan retribusi;
  - k. Pelaksanaan tugas lain di bidang pajak dan retribusi yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi;
- (3) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak dan Retribusi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pajak dan Retribusi di bidang penagihan pajak dan retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan pajak dan retribusi;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang penagihan pajak dan retribusi;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian di bidang penagihan pajak dan retribusi;
  - e. Pelaksanaan penyampaian Surat Tagihan Pajak (STP);
  - f. Penyiapan bahan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi;



- g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penagihan pajak dan retribusi;
  - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang pajak dan retribusi yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi;
- (3) Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak dan Retribusi.

Bagian Ketujuh  
Bidang PBB dan BPHTB  
Pasal 12

- (1) Bidang PBB dan BPHTB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di bidang PBB dan BPHTB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Bidang PBB dan BPHTB;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang PBB dan BPHTB;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang PBB dan BPHTB;
  - d. Penyusunan perencanaan pembangunan di bidang PBB dan BPHTB;
  - e. Penyusunan bahan koordinasi di bidang PBB dan BPHTB;
  - f. Pelaksanaan pengelolaan urusan PBB dan BPHTB;
  - g. Pengelolaan pendaftaran dan pendataan wajib PBB dan BPHTP ;
  - h. Pengelolaan penagihan, pemungutan dan penyeteroran PBB dan BPHTP;
  - i. Penerbitan Surat Ketetapan PBB dan BPHTP;
  - j. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang PBB dan BPHTP;
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Bidang PBB dan BPHTP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang PBB dan BPHTP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PBB dan BPHTB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang PBB dan BPHTB di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan PBB dan BPHTB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PBB dan BPHTB;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan PBB dan BPHTB;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan PBB dan BPHTB;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan PBB dan BPHTB;
  - e. Pelaksanaan pencatatan data objek dan subjek PBB dan BPHTB;
  - f. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan PBB dan BPHTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Penyampaian Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
  - h. Penerbitan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB;
  - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan PBB dan BPHTB;
  - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang PBB dan BPHTB yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB.
- (3) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan PBB dan BPHTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang PBB dan BPHTB di bidang penagihan PBB dan BPHTB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan PBB dan BPHTB;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang penagihan PBB dan BPHTB;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang penagihan PBB dan BPHTB;
  - e. Pelaksanaan penyampaian Surat Tagihan PBB dan BPHTB;
  - f. Penyiapan bahan pemungutan dan penyetoran PBB dan BPHTB;
  - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penagihan PBB dan BPHTB;
  - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang PBB dan BPHTB yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB.
- (3) Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

Bagian Kesembilan  
Bidang Pengendalian dan Pelaporan  
Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian dan Pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 5 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di bidang pengendalian dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Bidang Pengawasan dan Pelaporan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pelaporan;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan pelaporan;
  - d. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengendalian dan pelaporan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Bidang Pengendalian dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian dan Pelaporan di bidang pengendalian dan pengaduan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Pengendalian dan Pengaduan;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengaduan;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang pengendalian dan pengaduan;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengendalian dan pengaduan;
  - e. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan dari masyarakat;
  - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengaduan;
  - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian dan pelaporan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan.
- (3) Sub Bidang Pengendalian dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengaduan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan.

## Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pelaporan dan Pendataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian dan Pelaporan di bidang pelaporan dan pendataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelaporan dan Pendataan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Pelaporan dan Pendataan;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaporan dan pendataan;
  - c. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang pelaporan dan pendataan;
  - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pelaporan dan pendataan;
  - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pelaporan dan pendataan;
  - f. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian dan pelaporan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan.
- (3) Sub Bidang Pelaporan dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pendataan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan.

## BAB III

### UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Bagian Kesatu

#### Unit Pelaksana Teknis Badan

## Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 6 adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 7 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V  
KETENTUAN LAIN - LAIN  
Pasal 21

- (1) Uraian tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 23-12-2016

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 27-12-2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**


BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2016..... NOMOR 56.....

**BUPATI MEMPAWAH,**

**RIA NORSAN**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR : TAHUN 2016  
 TANGGAL :  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**



Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal 27-12-2016  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH